



INSTITUT AGAMA ISLAM
PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK
<http://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id>

IMPLEMENTASI KONSEP ITTIHAD ABU YAZID AL-BUSTAMI UNTUK MEWUJUDKAN KELANGGEGAN PERNIKAHAN DALAM RUMAH TANGGA

Fiqi Restu Subekti

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: fiqirestu912@gmail.com

Noni Kensiwi

UIN Walisongo Semarang

Email: nonikensiwi27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi oleh fenomena semakin meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya. Oleh sebab itu, peneliti menawarkan solusi alternatif dengan mengkaji konsep ittihad Abu Yazid al-Bustami untuk mewujudkan kelanggengan pernikahan dalam rumah tangga. Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah menciptakan keluarga yang sakinnah, mawaddah, wa rahmah. Sehingga konsep ittihad Abu Yazid al-Bustami ini sangat relevan untuk diimplementasikan dalam hubungan rumah tangga. Dengan begitu, tujuan pernikahan yang dicita-citakan oleh Islam akan tercapai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Prosedur penelitian ini diawali dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur tentang konsep ittihad Abu Yazid al-Bustami untuk dianalisis dengan cara dikontekstualisasikan serta diimplementasikan untuk mewujudkan kelanggengan pernikahan dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ittihad Abu Yazid al-Bustami terdiri dari fase fana, baqa,

	dan puncaknya adalah ittihad. Implementasi dari fana adalah dengan menghilangkan ego pada masing-masing pasangan. Implementasi dari baqa adalah kebersamaan yang terus menerus melalui dasar kesetiaan dan komitmen antar pasangan. Dan implementasi dari ittihad itu sendiri adalah persatuan, yakni ikatan jiwa yang kuat dari masing-masing pasangan sehingga tidak bisa lagi untuk dipisahkan. Dengan demikian kelanggengan pernikahan dalam rumah tangga dapat terwujud.
Kata kunci	<i>Konsep Ittihad, Abu Yazid al-Bustami, Pernikahan, Rumah Tangga.</i>

Pendahuluan

Pernikahan merupakan komitmen sakral antara dua individu yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama. Namun, lanskap masyarakat saat ini menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan berakhir dengan “*Happily Ever After.*” Idealnya, ikatan sakral ini dimaksudkan untuk bertahan seumur hidup, tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak pasangan menghadapi tantangan, yang mengarah pada perceraian. Tren ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menempatkan perceraian sebagai masalah sosial yang signifikan yang memerlukan perhatian khusus. Di Indonesia, angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya, menyoroiti masalah yang memerlukan pertimbangan cermat. Data dari beberapa tahun terakhir yang disediakan oleh Pengadilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa kasus perceraian mencapai 291.677 pada tahun 2020, diikuti oleh 447.743 pada tahun 2021, dan kembali mencapai 516.334 pada tahun 2022.¹ Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam angka perceraian di Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, perceraian telah menjadi realitas sosial yang menonjol, yang mencerminkan bukan hanya sekadar statistik tetapi juga sifat rumit hubungan manusia dan kesulitan yang dihadapi dalam menciptakan kehidupan keluarga yang stabil dan harmonis. Alasan di balik perceraian tidak tunggal,² alasan tersebut mencakup berbagai macam pengaruh. Faktor penting yang berkontribusi terhadap tren ini

¹ Badan Peradilan Agama. Lihat dalam Wahyu Gunawan Lubis dan Muktarruddin, “Peran Konseling Pranikah dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Tanjung Balai,” *Jurnal Pendidikan Islam*, 9 (2), 2023.

² Nibras Syafriani Manna, dkk, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6 (1), 2021.

adalah nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Selama beberapa dekade terakhir, transformasi budaya yang signifikan telah terjadi, yang mengarah pada pergeseran bertahap dari nilai-nilai tradisional yang mengutamakan kohesi keluarga menuju perspektif yang lebih individualistis. Pergeseran ini telah memberdayakan banyak individu untuk merasa lebih bebas dalam mengakhiri hubungan yang tidak memuaskan mereka. Selain itu, banyak pasangan memasuki pernikahan tanpa pemahaman yang mendalam tentang karakter, nilai, dan harapan masing-masing. Perbedaan yang tidak disadari ini sering kali menjadi faktor penyebab konflik yang berkepanjangan. Saat pasangan merasa sudah tidak sejalan, keinginan untuk bercerai muncul sebagai alternatif solusi.³

Ketidaksiapan mental dan finansial berperan penting dalam meningkatnya angka perceraian.⁴ Pasangan yang belum matang secara emosional dan belum memiliki kesiapan materi cenderung menghadapi banyak masalah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Masalah keuangan, seperti utang, pengangguran, dan ketidakseimbangan pendapatan, sering kali menjadi sumber konflik dan tekanan di dalam rumah tangga. Ketidakstabilan finansial dapat menambah beban dalam hubungan suami istri. Ketika pasangan menghadapi kesulitan ekonomi, komunikasi yang buruk dan ketidakpuasan dalam pernikahan sering kali menyebabkan perpecahan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dapat memicu stres, kecemasan, dan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, kesejahteraan ekonomi keluarga perlu diperhatikan sebagai faktor penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan di dalam rumah tangga.

Perbuatan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan secara fisik maupun emosional, juga menjadi masalah serius dan seringkali menjadi penyebab perceraian.⁵ Kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan melahirkan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman bagi yang lainnya, sehingga berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma mendalam dan merusak hubungan antar anggota keluarga. Korban

³ Yernati Ulfazah dan Rayno Dwi Adityo, "Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik," *Sakina: Journal Of Family Studies*, 6 (2), 2022.

⁴ Jureid, dkk, "Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (6), 2023.

⁵ Nurul Jihan Tribuana, dkk, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru Kelas II)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3 (3), 2022.

kekerasan seringkali merasa terjebak dan tidak berdaya sehingga sulit melepaskan diri dari lingkaran kekerasan. Melindungi dan mendukung korban kekerasan penting untuk mencegah perceraian dan menjamin keselamatan mereka.

Perselingkuhan adalah alasan perceraian yang paling umum terjadi.⁶ Perselingkuhan dalam suatu hubungan menyebabkan rasa sakit, ketidakpercayaan, pengkhianatan, sulit untuk dipulihkan, dan menghancurkan fondasi sebuah pernikahan. Hal ini dapat menimbulkan emosi negatif dan kemarahan yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Kemajuan teknologi dan media sosial seringkali berujung pada perselingkuhan. Mudah-mudahan akses terhadap informasi dan komunikasi melalui internet dapat memicu terjadinya perselingkuhan.⁷ Penggunaan media sosial yang tidak sehat dapat merusak kepercayaan dan komunikasi dalam hubungan dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Untuk menjaga hubungan yang sehat, media sosial harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.

Di antara berbagai faktor yang merusak hubungan dalam sebuah keluarga, yang paling sering terjadi adalah perselingkuhan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan alternatif metode yang dapat diterapkan untuk menghindari perselingkuhan yang berujung pada perceraian. Metode alternatif ini didasarkan pada penerapan konsep ittihad Abu Yazid al-Bustami. Pengamalan konsep Ittihad meningkatkan kesadaran bahwa antara suami dan istri bagian dari kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan melahirkan kesetiaan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab perselingkuhan terjadi karena pasangannya tidak setia sehingga mudah dikhianati. Dengan demikian, inisiatif ittihad Abu Yazid al-Bustami tidak hanya menawarkan solusi alternatif untuk mencegah kerusakan akibat perceraian terhadap hubungan rumah tangga. Namun, jika dijalankan dengan baik, hal itu bisa menghasilkan pernikahan yang langgeng dalam keluarga.

Metode

Penelitian ini berdasarkan metode kualitatif melalui pendekatan kajian pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis konsep ittihad dari Abu Yazid al-Bustami dan

⁶ Rinanda Rizky Amalia Shaleha, "Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan," *Jurnal Buletin Psikologi*, 29 (2), 2021.

⁷ Alfian Haydar Najmuddin, "Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1 (4), 2023.

mengaitkannya dengan relevansi dalam konteks pernikahan. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus pada eksplorasi konsep, nilai-nilai spiritual, dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. *Pertama*, menggunakan sumber primer, yang terdiri dari beberapa karya klasik tentang tasawuf yang membahas konsep ittihad, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran Abu Yazid al-Bustami, serta literatur-literatur yang relevan tentang pernikahan dalam Islam. *Kedua*, menggunakan sumber sekunder, seperti artikel-artikel ilmiah yang menjelaskan konsep ittihad dan hubungannya dengan kehidupan sosial, khususnya dalam konteks pernikahan. Kumpulan berbagai data nantinya akan dilakukan analisis dengan menelaah isi dari teks-teks terkait konsep ittihad dan menghubungkannya dengan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam konteks pernikahan. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna ittihad dalam pemikiran Abu Yazid al-Bustami serta mengkaji potensi penerapan nilai-nilai ittihad dalam membangun keharmonisan dan kelanggengan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini diharapkan dapat menggali pemahaman mendalam tentang konsep ittihad dan implementasinya dalam menjaga kelanggengan dan keharmonisan dalam pernikahan.

Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)
Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf

Pembahasan

Konsep Ittihad Abu Yazid Al-Bustami

Abu Yazid al-Bustami lahir sekitar tahun 188-261 H/874-974 M di Bustam, di timur laut Persia. Ia bernama lengkap Abu Yazid Taiful bin Isa bin Adam bin Shursan. Saat remaja, Abu Yazid mulai tertarik dengan tasawuf. Pada periode inilah muncul pemikiran dan ketertarikannya terhadap tasawuf. Ia meninggalkan Bustam serta mengembara dari satu negara ke negara lain selama 30 tahun, terus melatih dirinya di siang hari melalui puasa dan di malam hari senantiasa berdoa. Dari 113 guru spiritualnya, ia memperdalam ilmunya untuk mendapatkan faedah dari semua hal yang diajarkan oleh gurunya.⁸ Untuk menjadi seorang sufi, Abu Yazid al-Bustami butuh beberapa dekade. Sebelum ia menjadi seorang

⁸ Rahma Yanti dan Nunu Burhanuddin, "Konsep Al-Ittihad Menurut Tasawuf Abu Yazid Al-Bustami," *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadis*, 3 (3), 2023.

sufi, Abu Yazid al-Bustami awalnya adalah seorang ahli fiqh dalam mazhab Hanafi. Abu Ali al-Sindi merupakan gurunya yang paling masyhur yang berasal dari India. Dari Abu Ali al-Sindi lah, Abu Yazid al-Bustami mempelajari berbagai macam ilmu, seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu alam, serta ilmu-ilmu lainnya. Setelah Abu Yazid al-Bustami menjadi seorang ahli fiqh, ia kemudian sepanjang 13 tahun menjadi ahli zuhud. Dengan melakukan perjalanan melalui padang pasir Suriah tanpa makan, minum, atau tidur banyak. Baginya, berkhalwat adalah orang yang mempersiapkan diri untuk hidup dekat dengan Tuhan.⁹ Istilah fana dan baqa dalam dunia tasawuf pertama kali dimasyhurkan oleh Abu Yazid al-Bustami. Ia memiliki status dan reputasi yang tinggi di kalangan sufi, sehingga termasuk salah satu orang istimewa dalam kelompok sufi.

Konsep antara ibadah dan marifah dibedakan oleh Abu Yazid al-Bustami. Menurutnya ahli ibadah dipandang sebagai manusia yang jauh dari pencapaian marifah (tingkat spiritualitas yang timbul dari tasawuf). Konsep ittihadnya ini berasal dari pengembangan konsep fana dan baqa yang digagas sebelumnya. Abu Yazid al-Bustami berpandangan bahwa setelah sampai di marifah, seorang sufi bisa meneruskan ke fase berikutnya yakni fase fana dan fase baqa, kemudian terakhir adalah ittihad itu sendiri. Fana merupakan pembebasan diri dari keterkaitan dengan alam duniawi, yang digambarkan sebagai ketidakhidupan jasmani serta pembebasan jiwa ke arah keabadian (baqa). Disinilah titik awal seseorang untuk melanjutkan ke kesatuan bersama Tuhan. Ittihad sebagaimana yang diamalkan Abu Yazid al-Bustami, merupakan kedudukan tertinggi untuk mendekati Tuhan. Namun sebelum mencapai ittihad melewati fase fana dan baqa terlebih dahulu adalah suatu keharusan bagi seorang sufi. Kefanaan dan kebaqaan mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan ittihad, yang merupakan kesatuan spiritual bersama Tuhan. Sebab, ittihad itu sendiri merupakan tujuan dari kefanaan dan kebaqaan.¹⁰

Dari sisi etimologi, fana artinya binasa.¹¹ Fana tidaklah sama dengan fasad yang artinya rusak. Fana bermakna tidak nampaknya sesuatu, sementara fasad yaitu sesuatu yang

⁹ Mustafa Zuhri, *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2022).

¹⁰ Rahma Yanti dan Nunu Burhanuddin, "Konsep Al-Ittihad Menurut Tasawuf Abu Yazid Al-Bustami," *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadis*, 3 (3), 2023.

¹¹ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughab*, (Beirut: al-Maktabah al Katholikiyah, 1956), h. 597.

berubah menjadi sesuatu yang lain.¹² Fana dalam perspektif sufi bermakna hilangnya kesadaran pribadi atas dirinya atau juga dengan hal-hal yang biasanya dinisbatkan terhadap dirinya. Fana juga dapat diartikan dengan sifat kemanusiaan yang berganti menjadi sifat ketuhanan, atau dalam bahasa lain bermakna binasanya sifat-sifat tercela.¹³ Fana sendiri merupakan akibat dari baqa. Secara etimologi, baqa artinya kekal. Sementara, baqa dalam perspektif sufi merupakan abadinya berbagai sifat terpuji dari Tuhan di dalam diri seorang sufi. Hal ini disebabkan oleh sifat *nasut* (kemanusiaan) telah hilang sehingga yang abadi dan menetap hanyalah sifat *lasut* (ketuhanan).

Dalam pandangan sufi, fana dan baqa muncul secara bersamaan seperti halnya sebuah pernyataan, “Apabila terlihat cahaya kebaqaan, maka binasalah (fana) yang tidak ada dan abadilah (baqa) yang kekal”. Begitu juga sebuah pernyataan, “Tasawuf yaitu mereka binasa dari dirinya dan abadi bersama Tuhannya, karena kebersamaannya dengan Allah.”¹⁴ Hakikat manusia menurut Abu Yazid al-Bustami adalah satu esensi dengan Allah. artinya bisa bersatu dengan Allah, jika manusia tersebut sanggup untuk menghilangkan kesadarannya untuk masuk dalam eksistensi-Nya sebagai satu entitas yang membuatnya ia tidak sadar terhadap dirinya. Dengan terwujudnya fana dan baqa, dapat dikatakan bahwa seorang sufi sudah mencapai kedudukan ittihad alias bersatu bersama Tuhan Yang Maha Tunggal.

Dalam konsep ittihad hanya terlihat wujud yang satu, padahal aslinya terdapat dua wujud, yakni *labut* (ketuhanan) dan *nasut* (kemanusiaan). Sebab apa yang tampak dan disaksikan hanyalah satu wujud. Dengan begitu pergantian peran antara manusia dengan Tuhannya dapat terjadi di dalam ittihad ini. Dalam suasana seperti itu, seseorang dapat merasakan kesatuan dengan Tuhan. Pada level ketika sang pecinta dan yang dicinta sudah menyatu, maka dapat menyeru “Hai aku” kepada yang lainnya. Dalam keadaan fana, sufi yang dimaksud sudah tidak sadar lagi dan berbicara atas nama Tuhan.¹⁵ Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan fana dan baqa adalah mencapai kesatuan spiritual dengan Tuhan. Oleh karena itu ia hanya menyadari bahwa Tuhan ada di dalam dirinya.

¹² Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 231.

¹³ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 232.

¹⁴ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 233.

¹⁵ Junaidin, “Konsep Al-Fana, Al-Baqa, dan Al-Ittihad Abu Yazid Al-Bustami,” *Jurnal Studi Islam*, 2 (2), 2021.

Dengan begitu, materi manusia tetap terjaga dan tidak hancur sama sekali, begitu pula dengan lingkungan di sekitarnya. Karena hanya kesadaran kemanusiaannya yang hilang atau hancur, sehingga ia tidak lagi merasakan tubuh fisiknya.

Pernikahan Yang Dicitakan-Citakan Dalam Islam

Pernikahan secara bahasa asalnya dari kata “*an-Nikab*” dan “*az-Zawwaj*” yang maknanya adalah melalui, menaiki, dan bersenggema. Pernikahan juga bisa bermakna “*adh-Dhammu*”, yang mempunyai arti menyatukan. Adapun pernikahan yang berasal dari istilah “*al-Jam’u*” maknanya adalah mengumpulkan. Sementara pernikahan menurut istilah lain bisa diartikan sebagai *ijab qobul* dengan makna membolehkan hubungan lawan jenis yang bukan mahram. Dengan begitu akan menciptakan hak dan kewajiban dari kedua pasangan sebab pengucapan melalui tutur kata, sesuai hukum yang disyariatkan dalam Islam. Kata *zawwaj* digunakan dalam Al-Qur’an dengan makna pasangan yang dalam penggunaannya pula dapat dimaknai sebuah pernikahan.¹⁶ Dari beberapa istilah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari sebuah pernikahan adalah akad, yakni penyerahan dari wali pihak perempuan kemudian diterima dari pihak laki-laki. Maksudnya yaitu serah terima tanggungjawab untuk menggapai suatu visi bersama. Nikah adalah kehidupan awal yang baru untuk merajut hidup bersama oleh kedua pasangan yang tadinya hidup secara sendiri.¹⁷

Pernikahan yang dicita-citakan oleh Islam yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, khususnya antara kedua pasangan.¹⁸ Sebagaimana disebutkan di dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang artinya, “*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*” Dari ayat tersebut bermakna bahwa kehidupan bersama, antara laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam pernikahan merupakan salah satu dari kekuasaan Allah. Berdasarkan sunnatullah, manusia pasti punya rasa tertentu terhadap lawan jenisnya. Munculnya perasaan itu disebabkan oleh ketertarikan, dengan begitu terjalinlah sebuah ikatan antara

¹⁶ Munarki, *Membangun Rumah Tangga Dalam Islam*, (Pekanbaru: Berlian Putih, 2006).

¹⁷ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1 (1), 2022.

¹⁸ Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya),” *Jurnal Maḥāhib*, 14 (1), 2015.

kedua lawan jenis tersebut. Dan akhir dari ketertarikan itu, sehingga disyariatkannya sebuah pernikahan. Kemudian Sesudah resmi menjadi pasangan yang sah maka diwujudkan agar bisa menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁹

Rumah tangga dikatakan harmonis adalah rumah tangga yang di dalamnya dipenuhi oleh suasana yang damai dan tenang. Akan tetapi, bukan berarti perselisihan sama sekali tidak terjadi dalam keluarga sakinah. Dalam keluarga *sakinah*, masing-masing pasangan harus saling percaya, saling menghormati dan menghargai antar pasangan, serta memperhatikan bila salah satunya melakukan sebuah kesalahan untuk saling diingatkan. Seorang wanita harus selalu memberikan ketenangan kepada suaminya. Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, masing-masing pasangan perlu saling mendukung.²⁰ *Sakinah* yang berarti ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan, dipahami sebagai kedamaian suasana dalam rumah tangga. Melalui pasangan suami istri dengan setia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, saling menghormati, dan menghargai. Keluarga *sakinah* sendiri menurut arti katanya bermakna keluarga yang memiliki ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan di dalam rumah tangganya .

Selanjutnya *mawaddah* yang asal katanya dari “*wadda*” yang bermakna banyak mencintai. Dengan begitu, *mawaddah* dapat diartikan sebagai banyak cinta, di mana bisa dilihat dampaknya dari perkataan yang berjalan selaras dengan perbuatannya. Keluarga *mawaddah* berarti keluarga yang di dalamnya dilingkupi oleh rasa cinta.²¹ Tidak sedikit pasangan di dalam rumah tangganya yang hidup tanpa dengan cinta hingga pada akhirnya pernikahan tersebut kandas. Perasaan cinta merupakan salah satu kunci penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Rumah tangga yang harmonis ini dapat dicapai melalui pemberian rasa perhatian lebih terhadap pasangannya. Sebagai contohnya, seorang istri dengan penuh kasih sayang merawat suaminya, sehingga akan membuatnya betah dan tidak akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan di luar sana. Begitu pula seorang suami harus selalu menunaikan kewajibannya terhadap istrinya.

¹⁹ Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara*, 4 (1), 2020.

²⁰ Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah,” *Jurnal Tabqqa*, 18 (1), 2024.

²¹ Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah,” *Jurnal Tabqqa*, 18 (1), 2024.

Dan terakhir adalah *rahmah* yang maknanya adalah kasih sayang. Jadi, rumah tangga yang *rahmah* adalah rumah tangga yang di dalamnya dipenuhi oleh rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Melalui perasaan kasih sayang, pasangan mana pun dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis. Perasaan inilah yang membuat pasangan selalu saling mencintai dan peduli. Apabila timbul masalah di antara kedua pasangan yang membuat salah satunya merasa kesal, maka kasih sayang inilah yang akan mengingatkan masing-masing pasangannya, bahwa mereka telah berusaha menjalankan tugasnya dengan baik mungkin. Selain itu, adanya perasaan kasih sayang ini dapat menghilangkan amarah dan kejengkelan yang berlebihan, sehingga berhasil menyelesaikan masalah dalam hubungan rumah tangga. *Rahmah* merupakan keberkahan dan rezeki dalam sebuah rumah tangga, yang berasal dari proses dan rasa sabar yang dijalani oleh kedua pasangan selama membina keluarga, dan merupakan buah dari rela berkorbannya masing-masing pasangan dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan sepanjang menjalani kehidupan rumah tangga.

Mewujudkan Kelanggengan Pernikahan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Ittihad Abu Yazid Al-Bustami

Fase awal dari konsep ittihadnya Abu Yazid al-Bustami adalah fana. Dalam konteks pernikahan, fana menawarkan wawasan mendalam tentang pengabdian dan pengorbanan dalam hubungan. Fana yang berarti “melepaskan diri” atau “menghilangkan ego” dapat membantu pasangan untuk mengatasi tantangan yang sering kali muncul dalam pernikahan. Dengan melepaskan ego, setiap pasangan dapat membuka dirinya agar saling mengerti dan menghargai pasangan lainnya.²² Yang termasuk aspek penting dari fana adalah proses melepaskan diri dari kebutuhan egois. Dalam sebuah hubungan, keinginan pribadi sering kali menjadi sumber konflik.²³ Ketika pasangan berfokus pada kepentingan diri sendiri, mereka mungkin kehilangan pandangan terhadap tujuan bersama. Dengan menerapkan Fana, pasangan dapat belajar untuk melepaskan kebutuhan tersebut dan mengutamakan kebahagiaan satu sama lain. Hal ini dapat menciptakan rasa saling pengertian yang lebih

²² Awi, dkk, “Peranan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga Di Desa Kimaam Kabupaten Merauke,” *Acta Diurna Komunikasi*, 5 (2), 2016.

²³ Iswahyudi, dkk, *Pengantar Manajemen Konflik*, (Cendikia Mulia Mandiri, 2023), h. 3.

dalam dan mengurangi ketegangan yang mungkin timbul. Selain itu, fana juga mendorong pasangan untuk mengeksplorasi dimensi spiritual dari hubungan mereka. Ketika pasangan mulai menyadari bahwa pernikahan bukan hanya berkaitan dengan masing-masing dirinya, namun juga berkaitan tujuan bersama, mereka akan merasa lebih terhubung secara emosional.²⁴

Praktik sehari-hari juga memainkan peranan penting dalam menerapkan konsep fana, caranya melalui refleksi bersama. Pasangan dapat meluangkan waktunya untuk membicarakan mengenai harapan, keinginan, dan juga perasaannya. Melalui diskusi yang terbuka dan jujur, mereka dapat saling mendengarkan serta saling mengerti terhadap pasangannya dengan lebih baik.²⁵ Refleksi tidak hanya memperkuat komunikasi, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan individu dalam konteks pernikahan. Sehingga dalam menghadapi konflik, fana menawarkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih berfokus pada siapa yang benar atau salah, pasangan dapat mencari jalan tengah dengan memahami sudut pandang satu sama lain. Dengan melihat masalah dari perspektif pasangan, mereka dapat menemukan solusi yang lebih konstruktif. Menerapkan fana juga berarti berlatih ketidakegoisan. Pasangan yang mampu melepaskan keinginan pribadi demi kepentingan bersama akan menciptakan lingkungan yang lebih suportif.²⁶ Fana mengajak pasangan untuk memahami bahwa cinta sejati melibatkan pengorbanan. Dalam setiap hubungan, akan ada saat-saat ketika satu pihak harus mengalah demi pihak yang lain.²⁷ Ini bukan berarti mengorbankan kebahagiaan pribadi, tetapi lebih kepada menemukan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan pasangan. Pengorbanan ini, ketika dilakukan dengan tulus, dapat memperkuat ikatan emosional di antara mereka.

Sangat penting untuk menghargai proses pertumbuhan individu dalam pernikahan.²⁸ Menerapkan fana tidak berarti menghilangkan identitas masing-masing, tetapi

²⁴ Lestari, dkk, *Hubungan Karakteristik Internal Dengan Kesiapan Berkeluarga pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Sooko Kab. Mojokerto* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto, 2023).

²⁵ Wulandari, dkk, "Membangun Harmoni dalam Keluarga melalui Komunikasi Efektif," *Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), 2024.

²⁶ Jawa, dkk, "Penerapan Nilai Rukun Dalam Penyesuaian Pernikahan."

²⁷ Tamami, dkk, "Strategi Manajemen Konflik Kepercayaan Dalam Hubungan Pernikahan (Studi Kasus Long Distance Marriage)," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1 (2), 2023.

²⁸ Rahmayanty, dkk, "Pentingnya Komunikasi untuk Mengatasi Problematika yang Ada dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5 (6), 2023.

lebih kepada menemukan cara untuk bersatu dalam keberagaman. Setiap individu memiliki pengalaman dan kepribadian yang unik, dan mengakui hal ini dapat memperkaya hubungan. Ketika pasangan saling mendukung untuk berkembang dalam diri mereka, mereka juga akan memperkuat ikatan yang ada.²⁹ Ini menciptakan lingkungan di mana kedua belah pihak merasa diterima dan dihargai. Ketika pasangan menerapkan fana, mereka juga belajar untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Kunci dalam memahami keinginan dan harapan satu sama lain adalah melalui komunikasi.³⁰ Dengan melepaskan ego, pasangan dapat berbicara dari hati ke hati, tanpa rasa takut akan penilaian. Dalam jangka panjang, komunikasi yang sehat akan mengurangi potensi konflik dan memperkuat hubungan. Sehingga penerapan fana dalam pernikahan adalah proses yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, pasangan akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan pengorbanan dan pengertian.³¹ Namun, dengan berkomitmen untuk menerapkan konsep ini dengan menghilangkan ego masing-masing individu, mereka akan menemukan bahwa cinta sejati adalah perjalanan yang indah.

Fase selanjutnya dalam konsep ittihadnya Abu Yazid al-Bustami adalah baqa, yang berarti “keberadaan yang abadi.” Dalam konteks pernikahan, baqa menekankan pentingnya menumbuhkan diri dalam hubungan tanpa mengorbankan identitas masing-masing. Melalui penerapan Baqa, pasangan dapat menciptakan ikatan yang tidak hanya kuat, tetapi juga bertahan dalam berbagai tantangan. Salah satu aspek utama dari Baqa adalah pengertian tentang pentingnya pertumbuhan pribadi dalam pernikahan. Setiap pasangan membawa latar belakang, nilai, dan pengalaman unik ke dalam hubungan.³² Dengan menghargai keunikan masing-masing, pasangan dapat saling mendukung dalam perjalanan pribadi mereka. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk berkembang tidak hanya sebagai individu tetapi juga sebagai pasangan. Ketika masing-masing merasa didukung untuk tumbuh, ikatan emosional di antara mereka akan semakin kuat.

²⁹ Batoebara, “Membangun Trust (Kepercayaan) Pasangan dengan melalui Komunikasi Interpersonal,” *Warta Dharmawangsa*, (57), 2018.

³⁰ Azhar, dkk, “Pola Komunikasi Keluarga dan Kemampuan Sosialisasi Anak Prasekolah Di TK Kuncup Harapan Desa Bendungan Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang,” *Journal of Creative Student Research*, 2 (1), 2024.

³¹ Sangadji, *Harmoni Pasutri*. (Penerbit Pusaka Winara, 2024), h. 13.

³² Christina, D., & Matulesy, A, “Penyesuaian perkawinan, subjective well being dan konflik perkawinan. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 5 (01), 2018.

Baqā menekankan keberlangsungan hubungan dalam menghadapi perubahan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan akan membawa ke bermacam rintangan dan tantangan dari faktor internal dan juga eksternal. Pasangan yang memahami konsep baqā akan lebih mampu menghadapi tantangan ini dengan kepala dingin. Mereka akan melihat setiap perubahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama. Ini membantu menciptakan rasa ketahanan dalam hubungan, yang sangat penting untuk keberlangsungan pernikahan. Baqā mengajarkan pentingnya sesama pasangan untuk saling menghormati serta menghargai. Setiap hubungan, rasa hormat adalah fondasi yang mendukung keberlangsungan cinta. Dengan menghargai perbedaan dan keberagaman, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Ketika masing-masing merasa dihargai, mereka akan lebih mungkin untuk berkontribusi secara aktif dalam hubungan. Menghargai kontribusi pasangan dalam kehidupan sehari-hari, baik besar maupun kecil, dapat membuat mereka merasa lebih terlibat.³³ Tindakan sederhana seperti mengucapkan terima kasih atau memberikan pujian dapat menciptakan suasana yang positif dalam rumah tangga. Ketika pasangan merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dan mendukung satu sama lain. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan, tetapi juga menciptakan kebahagiaan bersama.

Konsep baqā juga mengajarkan pentingnya kesetiaan dalam hubungan. Kesetiaan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan mental. Pasangan yang saling setia akan menciptakan rasa aman satu sama lain, yang merupakan landasan bagi hubungan yang langgeng. Dalam setiap hubungan, tantangan akan selalu ada, tetapi dengan kesetiaan, pasangan akan merasa lebih mampu untuk menghadapi kesulitan tersebut.³⁴ Ini membantu membangun kepercayaan serta mempererat hubungan keduanya. Selain itu, baqā mengajak pasangan untuk berinvestasi dalam pengalaman bersama. Melakukan kegiatan bersama, baik yang sederhana maupun yang istimewa, sehingga dapat memperkuat hubungan. Pengalaman semacam ini menciptakan kenangan yang akan ingat seumur hidup. Ketika pasangan memiliki banyak kenangan positif bersama, mereka akan

³³ Rahmadhani, dkk, "Menjembatani Kesenjangan Gender dalam Keluarga TKW: Menuju Harmoni yang Sejati," *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2 (1), 2024.

³⁴ Surentu, J. D., & Tirukan, A. P., "Pentingnya Kesetiaan Suami Istri Di Wilayah Rohani St. Carolus Boromeus Paroki Bunda Hati Kudus Woloan," *Jurnal Eksplorasi Teologi*, 8 (7), 2024.

lebih mampu mengatasi masa-masa sulit.³⁵ Saling mendukung dalam mencapai tujuan juga merupakan bagian penting dari baqa. Ketika pasangan berkomitmen untuk saling membantu dalam mencapai cita-cita masing-masing, mereka akan lebih mampu untuk berkolaborasi dan saling mendukung.³⁶ Tujuan bersama memberikan arah dan fokus dalam hubungan. Pasangan dapat mendiskusikan visinya dalam waktu dekat maupun waktu yang masih lama, dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Ini menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam dan memperkuat hubungan dalam pernikahan.

Setelah mengalami fase fana dan baqa, maka selanjutnya akan mencapai ittihad itu sendiri yang berarti “persatuan.” Tujuan dalam konteks pernikahan yakni menekankan pentingnya menghilangkan batasan antara dua individu untuk menciptakan ikatan yang lebih dalam. Penerapan konsep ini dapat membantu pasangan membangun fondasi yang kuat untuk kelanggengan pernikahan dalam rumah tangga. Aspek penting dari ittihad adalah pengertian tentang kesatuan dalam pernikahan. Ketika pasangan memahami bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, mereka akan lebih mampu untuk bekerja sama. Ini mengarah pada pengembangan rasa saling memiliki yang mendalam, di mana masing-masing individu merasa bertanggung jawab terhadap kebahagiaan satu sama lain.³⁷ Ittihad juga menjadikan merasa saling memiliki antar pasangan. Dengan begitu menjadikan satu pihak juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh pihak lainnya, baik itu kebahagiaan maupun penderitaan.

Ketika masing-masing sudah saling merasakan kondisi emosionalnya, maka mereka telah memiliki ikatan jiwa yang kuat, sehingga tidak akan melihat entitas lain selain pasangannya sendiri. Ikatan jiwa yang begitu kuat ini merupakan hasil dari proses fana dan baqa sebelumnya sebagai perisai utama dalam kelangsungan hubungan pernikahan. Melalui ikatan jiwa yang kuat ini, maka puncaknya adalah pasangan akan saling memiliki satu sama lain³⁸ sehingga tidak akan tergoda sama sekali dengan pihak-pihak di luar sana. Dengan

³⁵ Aprilia, “Resiliensi dan dukungan sosial pada orang tua tunggal (studi kasus pada ibu tunggal di Samarinda),” *Psikoborneo: Jurnal ilmiah psikologi*, 1 (3), 2013.

³⁶ Sangadji, *Harmoni Pasutri*, (Penerbit Pusaka Winara, 2024), h. 17.

³⁷ Indah, *Pola Komunikasi Dan Manajemen Konflik Pada Pasangan Sama-Sama Bekerja (Studi Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi dan Manajemen Konflik Keuangan)* (Doctoral dissertation, UPN Veteran, Jawa Timur, 2012).

³⁸ Wahyudi, dkk, *Kehidupan Intim: Seni Menjalin Keintiman yang Sehat dan Babaja*.

demikian pernikahan akan tetap langgeng dan abadi dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan rumah tangga, terutama dalam menghadapi pihak ketiga yang merusak rumah tangga. Maka konsep ittihad Abu Yazid al-Bustami ini, ketika dikonteksualisasikan dan diimplementasikan dalam pernikahan memiliki relevansi yang begitu erat mencapai untuk mencapai tujuan pernikahan dalam Islam, yakni *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan di atas, bisa disimpulkan bahwa konsep ittihad Abu Yazid al-Bustami sangat relevan untuk diimplementasikan guna mewujudkan kelanggengan pernikahan dalam rumah tangga. Sebagaimana konsep fananya untuk menghilangkan ego dari masing-masing pasangan. Kemudian konsep baqanya untuk senantiasa menjaga komitmen dan kesetiaan agar selalu bersama. Dan ittihad sebagai puncaknya menciptakan ikatan jiwa yang kuat antar pasangan sehingga masing-masing pasangan saling merasa memiliki satu sama lain, dan saling merasakan apa yang dirasakan oleh lainnya, baik kebahagiaan maupun penderitaan. Sehingga masing-masing akan saling mengerti dan memahami. Dengan begitu kelanggengan pernikahan dalam rumah tangga akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. (2002). *Akhlak Tasawuf*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Aprilia, W. (2013). Resiliensi dan dukungan sosial pada orang tua tunggal (studi kasus pada ibu tunggal di Samarinda). *Psikoborneo: Jurnal ilmiah psikologi*, 1(3).
- Awi, M. V., Mewengkang, N., & Golung, A. (2016). Peranan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga Di Desa Kimaam Kabupaten Merauke. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(2).
- Azhar, A. F., Hannaf, A. A., & Darussalam, F. (2024). Pola Komunikasi Keluarga dan Kemampuan Sosialisasi Anak Prasekolah Di TK Kuncup Harapan Desa Bendungan Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. *Journal of Creative Student Research*, 2(1), 117-129.

- Batoebara, M. U. (2018). Membangun Trust (Kepercayaan) Pasangan dengan melalui Komunikasi Interpersonal. *Warta Dharmawangsa*, (57).
- Christina, D., & Matulessy, A. (2016). Penyesuaian perkawinan, subjective well being dan konflik perkawinan. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 5(01).
- Indah, D. R. A. (2012). *Pola Komunikasi Dan Manajemen Konflik Pada Pasangan Sama-Sama Bekerja (Studi Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi dan Manajemen Konflik Keuangan)* (Doctoral dissertation, UPN Veteran, Jawa Timur).
- Ismatulloh, I. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-qur'an Dan Tafsirnya). *Mazhabib*, 14(1), 57778.
- Iswahyudi, M. S., Dkk. (2023). *Pengantar Manajemen Konflik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- JAWA, P. P. S. I., & PUTRI, D. P. K. PENERAPAN NILAI RUKUN DALAM PENYESUAIAN PERNIKAHAN.
- Junaidin, J. (2021). KONSEP AL-FANA, AL-BAQA DAN AL-ITTIHAD ABU YAZID AL-BUSTAMI. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 155-166.
- Jureid, J., Dkk. (2023). Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 5534-5546.
- Lestari, I., Dkk. (2023). *Hubungan Karakteristik Internal Dengan Kesiapan Berkeluarga pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Sooko Kab. Mojokerto* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto).
- Lubis, W. G., & Muktarruddin, M. (2023). Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 995-1005.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.
- Masri, M. (2024). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Jurnal Tabqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 109-123.
- Munarki. (2006). *Membangun Rumah Tangga Dalam Islam*. (Pekanbaru: Berlian Putih).

- Najmuddin, A. H., Khamimah, N., & Ufaira, N. S. (2023). PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(4), 51-60.
- Rahmadhani, A., Achdiani, Y., & Arlianty, L. S. (2024). Menjembatani Kesenjangan Gender dalam Keluarga TKW: Menuju Harmoni yang Sejati. *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1-12.
- Rahmayanty, D., Dkk. (2023). Pentingnya Komunikasi untuk Mengatasi Problematika yang Ada dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(6), 28-35.
- Sangadji, F. (2024). *Harmoni Pasutri*. Penerbit Pusaka Winara.
- Shaleha, R. R. A., & Kurniasih, I. (2021). Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan. *Buletin Psikologi*, 29(2), 218-230.
- Surentu, J. D., & Tirukan, A. P. (2024). PENTINGNYA KESETIAAN SUAMI ISTRI DI WILAYAH ROHANI ST. CAROLUS BOROMEUS PAROKI BUNDA HATI KUDUS WOLOAN. *Jurnal Eksplorasi Teologi*, 8(7).
- Tamami, A. H., Dkk. (2023). Strategi Manajemen Konflik Kepercayaan Dalam Hubungan Pernikahan (Studi Kasus Long Distance Marriage). *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(2), 286-292.
- Tribuana, N. J., & Maloko, T. (2022). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 687-702.
- Ulfazah, Y., & Adityo, R. D. (2022). Alasan meningkatnya angka cerai gugat pada masa pandemi Covid-19 dalam kajian teori konflik. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Wahyudi, H. A., Ns, S. K., & Kep, M. Kehidupan Intim: Seni Menjalin Keintiman yang Sehat dan Bahagia.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103-110.
- Wulandari, I. A. G., Kartika, L. G. S., Selasih, N. N., & Arini, N. W. (2024). Membangun Harmoni dalam Keluarga melalui Komunikasi Efektif. *Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 41-52.
- Yanti, R., & Burhanuddin, N. (2023). KONSEP AL-ITTIHAD MENURUT TASAWUF ABU YAZID AL-BUSTAMI. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 3(3), 415-420.
- Zahri, M. (1979). *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*. (Surabaya: Bina Ilmu).